

BAN-PT

**PANDUAN SURVEILEN PROGRAM STUDI
DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA 2009**

PANDUAN SURVEILEN PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) merupakan lembaga mandiri yang mendapat tugas dari Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional, untuk menyelenggarakan akreditasi terhadap institusi perguruan tinggi dan program studi di seluruh Indonesia, bagi semua jenis institusi perguruan tinggi, dan semua jenjang program studi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BAN-PT telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem akreditasi perguruan tinggi beserta perlengkapan pendukungnya, berupa konsep-konsep dasar, standar akreditasi, pedoman-pedoman pelaksanaan, dan perangkat instrumen akreditasi. Semua sistem, konsep dan perangkat instrumen tersebut telah disosialisasikan kepada semua *stakeholder* terkait.

Segala keputusan mengenai kebijakan internal organisasi, dan hasil kinerja seluruh jajaran BAN-PT ditetapkan oleh Sidang Pleno Majelis BAN-PT, yang beranggotakan 15 orang, berdasarkan kebijakan yang lebih tinggi dari Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional.

Pelaksanaan teknis operasional akreditasi diselenggarakan dengan dukungan pakar sejawat atau asesor, yang direkrut dari berbagai perguruan tinggi, industri, perusahaan, dan lembaga terkait lainnya. Pada mulanya asesor itu ditunjuk oleh pimpinan BAN-PT dengan mempertimbangkan berbagai pendapat dari kalangan yang terkait, pimpinan institusi perguruan tinggi, pejabat di Departemen Pendidikan Nasional (dulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).

Dalam perkembangannya, penunjukan asesor mengalami perubahan. Pada saat ini, calon asesor harus mendaftarkan diri dan sebelum ditunjuk, mereka harus mengikuti seleksi melalui testing psikologis dan kemampuan intelektual, serta komitmen mereka terhadap akuntabilitas hasil akreditasi dan citra lembaga BAN-PT di hadapan para *stakeholder*.

Dalam melaksanakan tugasnya, para asesor bertindak berdasarkan kebijakan dan peraturan yang berlaku bagi BAN-PT, yang dituangkan

dalam berbagai pedoman dan instrumen akreditasi institusi perguruan tinggi dan program studi.

Sejak tahun 1994 sampai akhir tahun 2008, BAN-PT telah berhasil melakukan akreditasi terhadap 9288 program studi dari perguruan tinggi negeri, swasta, keagamaan, dan kedinasan, yang meliputi program diploma (1503 program studi), sarjana (6977 program studi), magister (749 program studi) dan doctor (59 program studi). Dalam dua tahun terakhir telah pula dilakukan akreditasi terhadap 80 institusi perguruan tinggi negeri dan swasta.

2. Landasan Hukum Penyelenggaraan Surveilen

Penyelenggaraan surveilen dilandasi dan merujuk kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dan peran BAN-PT. Ketentuan perundang-undangan tersebut dapat dicermati dibawah ini.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 60 ayat (1) menyebutkan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan. Kemudian dalam Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 pasal 47 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan. Dan dalam Peraturan Pemerintah tentang standar nasional pendidikan No. 19 Tahun 2005 pasal 86 ayat (3) menyebutkan bahwa akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Kemudian dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT, pasal 12 menyebutkan bahwa "BAN-PT dapat mencabut atau menurunkan status akreditasi program studi atau satuan pendidikan sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:

- a. program studi atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada badan akreditasi

- b. sampai batas waktu yang ditetapkan, program studi atau satuan pendidikan tinggi yang memperoleh akreditasi kondisional tidak memenuhi kondisionalitas yang melekat pada status akreditasi
- c. terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa program studi atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada program studi atau satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya

Kesemua peraturan perundangan tersebut menghendaki BAN-PT menjadi badan akreditasi yang kredibel, terpercaya dan bermartabat. Untuk menjaga citra BAN-PT yang demikian itu, maka surveilen dilakukan.

3. Rasionel Penyelenggaraan Surveilen

Dalam pengalamannya menyelenggarakan akreditasi program studi dan institusi perguruan tinggi, BAN-PT mengalami berbagai permasalahan, terutama yang berkenaan dengan hasil akreditasi yang dinyatakan dalam peringkat akreditasi program studi/institusi perguruan tinggi. Permasalahan tentang hasil akreditasi itu pada gilirannya terkait dengan berbagai aspek, termasuk mekanisme pelaksanaan akreditasi, instrumen, kemampuan, kebiasaan dan kepribadian asesor, persepsi dan ekspektasi institusi perguruan tinggi secara keseluruhan tentang akreditasi, serta kepedulian institusi perguruan tinggi terhadap makna dan manfaat penjaminan mutu yang sangat bervariasi merentang dari sangat positif sampai pada yang sangat negatif. Banyak di antara program studi/institusi perguruan tinggi yang menganggap akreditasi dan penjaminan mutu itu sebagai suatu proforma saja. Ada pula yang beranggapan bahwa akreditasi itu sifatnya tidak wajib.

Hal yang dikemukakan di atas menghasilkan berbagai ketidakpuasan dan keluhan dari pihak *stakeholder* terkait terhadap hasil akreditasi dan keberadaan BAN-PT, yang sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga akreditasi perguruan tinggi yang diberi mandat oleh Pemerintah. Ketidakpuasan pihak-pihak tertentu itu terungkap dalam keluhan-keluhan yang sebagian bersifat resmi melalui surat yang disampaikan kepada BAN-PT, sebagian lagi bersifat tidak resmi melalui media massa.

Untuk merespon keluhan tersebut BAN-PT membentuk sebuah kelompok kerja khusus yang bertugas menangani keluhan dari berbagai pihak. Sebagian dari keluhan itu dapat langsung ditangani dan direspon oleh kelompok kerja itu. Namun demikian, ada permasalahan yang

dikemukakan dalam keluhan itu tidak dapat langsung diselesaikan melalui kelompok kerja itu saja. Untuk menyelesaikannya dibutuhkan penelaahan lebih lanjut yang lebih mendalam, yaitu melalui program *surveilen* atau pengamatan yang lebih dalam dan lebih lengkap terhadap program studi/institusi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Naskah ini merupakan panduan yang diterbitkan oleh BAN-PT untuk melaksanakan *surveilen* yang dimaksudkan di atas.

4. Makna Surveilen

Surveilen adalah pengamatan, monitoring, dan evaluasi mendalam terhadap program studi/institusi perguruan tinggi yang telah diputuskan status dan peringkat akreditasinya.

5. Tujuan Surveilen

Surveilen bertujuan menjaga dan memelihara akuntabilitas sistem dan hasil akreditasi yang diselenggarakan oleh BAN-PT, serta citra BAN-PT di hadapan *stakeholder*.

6. Sasaran Surveilen

Sasaran *surveilen* dalam sistem akreditasi BAN-PT adalah program studi/institusi perguruan tinggi yang telah diputuskan memperoleh peringkat akreditasi tertentu. Masyarakat atau program studi/institusi perguruan tinggi dapat mengajukan keberatan dan melaporkan program studi/institusi perguruan tinggi dengan memberikan bukti-bukti yang dapat diterima oleh BAN-PT. Keberatan tersebut dapat diajukan berkenaan dengan kasus-kasus:

- (a) Program studi/institusi perguruan tinggi yang hasil akreditasinya dinilai tidak sesuai dengan persepsi masyarakat.
- (b) Program studi/institusi perguruan tinggi yang telah mengalami penurunan mutu secara signifikan dibandingkan dengan mutunya pada saat asesmen lapangan dilakukan.
- (c) Program studi/institusi perguruan tinggi yang mengalami *force majeure* (Peristiwa luar biasa yang menimpa program studi atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada program studi atau satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya) (Permen Diknas No. 28, 2005 Pasal 12 (c)).

- (d) Dalam kasus tertentu, proses surveilen dapat dilakukan atas permintaan program studi/institusi perguruan tinggi yang hasil akreditasinya dinilai tidak sesuai dengan bukti-bukti objektif penilaian dirinya. Pengajuan keberatan terhadap hasil akreditasi disampaikan sebelum 6 bulan setelah SK akreditasi dikeluarkan. Surveilen dilakukan berdasarkan data dan fakta yang ada pada saat asesmen lapangan dilakukan.

7. Penentuan Kelayakan Sasaran Surveilen

Penentuan kelayakan sasaran surveilen dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Tim Banding dan Persengketaan Akreditasi (TBPA) melakukan penelaahan awal atas laporan/keluhan terhadap hasil dan status akreditasi.
- b. TBPA memverifikasi bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak yang memberikan laporan. Verifikasi itu dilakukan dengan menggunakan kriteria keabsahan, keotentikan, dan relevansi bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor.
- c. Jika laporan itu tidak disertai bukti-bukti, atau bukti-buktinya tidak memenuhi kriteria, maka laporan itu tidak layak diproses lebih lanjut, atau diminta bukti-bukti tambahan yang lebih meyakinkan.
- d. Hasil kajian TBPA atas butir a, b, dan c disampaikan kepada Sidang Pleno Majelis BAN-PT untuk diputuskan.

II. PROSEDUR SURVEILEN

1. Pelaksana Surveilen

Asesmen lapangan dalam rangka program surveilen dilaksanakan oleh suatu kelompok yang disebut **Tim Asesmen Surveilen** yang dibentuk secara *ad-hoc* oleh Majelis Pleno BAN-PT, terdiri atas dua orang anggota, yaitu pakar sejawat atau asesor, disertai oleh seorang anggota BAN-PT atau staf ahli BAN-PT. Jika perlu salah seorang dari kedua pakar sejawat itu adalah asesor pada akreditasi pertama. Anggota Tim Asesmen Surveilen ditunjuk sesuai dengan permasalahan yang timbul, yaitu setelah dilakukan pengkajian terhadap program studi/institusi perguruan tinggi yang dijadikan sasaran surveilen. Tim Asesmen Surveilen diberi surat tugas oleh Pimpinan BAN-PT.

2. Pelaksanaan Surveilen

Pelaksanaan asesmen lapangan dalam rangka surveilen ditata sebagai berikut.

a. Langkah kerja Tim Asesmen Surveilen

1) Persiapan berupa:

- a) Pengkajian mendalam permasalahan program studi/institusi perguruan tinggi sasaran surveilen.
- b) Analisis dan diskusi mendalam tentang hasil kajian tersebut.
- c) Identifikasi dan perumusan aspek-aspek yang memerlukan pengamatan mendalam di lapangan. Hasilnya dituangkan dalam Format 1.

2) Kunjungan lapangan, mencakup langkah-langkah berikiut:

- a) Pengkajian dan pengamatan permasalahan program studi/institusi perguruan tinggi sasaran surveilen, yang telah dirumuskan dalam Format 1.
- b) Analisis, diskusi, dan perumusan temuan/hasil sementara kajian dan pengamatan lapangan, yang dilakukan oleh Tim Asesmen Surveilen di lapangan. Hasilnya dituangkan dalam Format 2.
- c) Diskusi temuan/hasil sementara surveilen oleh Tim Asesmen Surveilen bersama-sama dengan pimpinan dan personil terkait program studi/institusi perguruan tinggi yang bersangkutan.
- d) Penyusunan draf berita acara surveilen untuk disahkan dan ditandatangani oleh Tim Asesmen Surveilen bersama pimpinan program studi/institusi perguruan tinggi saran surveilen, dengan menggunakan Format 3.
- e) Penyusunan laporan akhir surveilen berupa perbaikan temuan/hasil sementara dengan memperhatikan hasil diskusi pada langkah c) di atas, dilengkapi catatan khusus serta rekomendasi tindak-lanjut hasil surveilen, untuk disampaikan kepada BAN-PT, dengan menggunakan Format 4.

b. Laporan hasil surveilen

Laporan akhir hasil surveilen disampaikan kepada BAN-PT selambat-lambatnya satu minggu setelah surveilen selesai. Laporan itu disusun bersama oleh semua anggota Tim Asesmen Surveilen yang bersangkutan.

Laporan surveilen berisi butir-butir berikut.

- 1) Deskripsi singkat mengenai keadaan program studi/institusi perguruan tinggi sasaran surveilen.
 - 2) Deskripsi temuan/hasil asesmen lapangan Tim Asesmen Surveilen.
 - 3) Kesimpulan hasil asesmen lapangan.
 - 4) Rekomendasi tindak lanjut dari hasil asesmen lapangan sebagai bahan pengambilan keputusan Majelis BAN-PT mengenai posisi program studi/institusi perguruan tinggi sasaran surveilen.
 - 5) Lampiran, yang berupa data dan bukti yang diperoleh selama asesmen lapangan.
- c. Lama pelaksanaan surveilen
Surveilen dilakukan selama 2 – 3 hari kerja di lapangan dan sehari kerja sebelum kunjungan lapangan
- d. Dana Surveilen
Pembiayaan pelaksanaan surveilen dibebankan kepada DIPA BAN-PT pada tahun yang bersangkutan. Insentif anggota Tim Asesmen Surveilen ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi asesor.

3. Pengambilan Keputusan Hasil Surveilen dan Kriterianya

Dengan merujuk laporan Tim Asesmen Surveilen, Sidang Pleno BAN-PT membuat keputusan tentang perlakuan terhadap sasaran surveilen dalam empat kategori keputusan, yaitu:

- a. Peringkat akreditasi program studi/institusi perguruan tinggi yang bersangkutan **dinaikkan**.
- b. Peringkat akreditasi program studi/institusi perguruan tinggi yang bersangkutan **tetap** seperti sebelumnya.
- c. Peringkat akreditasi program studi/institusi perguruan tinggi yang bersangkutan **diturunkan**.
- d. Pembatalan peringkat dan seluruh hasil akreditasi, dan diberi kesempatan mengajukan akreditasi kembali setelah dua tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan hasil surveilen.

Kriteria pengambilan keputusan

- a. Nilai akreditasi program studi/institusi perguruan tinggi dinaikkan, jika setelah analisis dan diskusi Tim Asesmen Surveilen secara mendalam memberikan keyakinan bahwa keadaan lapangan lebih baik dari hasil akreditasi sebelum surveilen.

- b. Nilai akreditasi program studi/institusi perguruan tinggi tetap seperti laporan hasil asesmen lapangan, jika setelah analisis dan diskusi Tim Asesmen Surveilen secara mendalam memberikan keyakinan bahwa keadaan lapangan sama dengan hasil akreditasi sebelum surveilen.
- c. Nilai akreditasi program studi/institusi perguruan tinggi diturunkan, jika setelah analisis dan diskusi Tim Asesmen Surveilen secara mendalam memberikan keyakinan bahwa keadaan lapangan lebih buruk dari hasil akreditasi sebelum surveilen.
- d. Pembatalan peringkat dan seluruh hasil akreditasi, jika setelah melakukan pengamatan, analisis dan diskusi yang mendalam, Tim Asesmen Surveilen memperoleh keyakinan bahwa program studi/institusi perguruan tinggi memberikan informasi dan laporan serta evidensi palsu di dalam dokumen akreditasi dan dalam asesmen lapangan.

4. Prosedur Baku Asesmen Surveilen


- a. **TBPA** menyiapkan daftar sasaran surveilen untuk dibahas dalam sidang pleno BAN-PT.
- b. Sidang Pleno BAN-PT menetapkan sasaran surveilen, dan Tim Asesmen Surveilen, terdiri atas 2 (dua) orang Asesor, disertai seorang anggota BAN-PT atau staf ahli BAN-PT.
- c. Tim Asesmen Surveilen diberi surat tugas dari BAN-PT.
- d. Tim Asesmen Surveilen mengusulkan jadwal pelaksanaan asesmen lapangan.
- e. Sekretariat BAN-PT menyiapkan keperluan asesmen lapangan, berupa:
 - 1) Surat tugas pelaksanaan surveilen, paling lambat telah diterima Tim Asesmen Surveilen satu minggu sebelum pelaksanaan surveilen.
 - 2) Surat pemberitahuan kepada pimpinan program studi/institusi perguruan tinggi dua hari sebelum pelaksanaan asesmen lapangan.
 - 3) *Copy* surat pemberitahuan kepada program studi/institusi perguruan tinggi tentang kedatangan Tim Asesmen Surveilen untuk diberikan kepada setiap anggota Tim Asesmen Surveilen.
 - 4) Surat perintah jalan dan pembiayaan untuk asesmen lapangan.


- 5) Fasilitasi kepada Tim Asesmen Surveilen untuk melakukan kajian data, format dan berkas yang terkait dan sesuai dengan keperluan asesmen lapangan, yang mencakup:
 - a) Dokumen yang berupa surat tentang laporan/keluhan/keberatan program studi/institusi perguruan tinggi/masyarakat mengenai hasil akreditasi program studi/institusi perguruan tinggi sasaran surveilen.
 - b) Hasil asesmen lapangan pada akreditasi program studi/institusi perguruan tinggi sasaran surveilen.
 - c) Daftar permasalahan yang perlu dikaji di lapangan, yaitu hasil kajian **TBPA**.
 - d) Format-format surveilen:
 - i. Format 1. Identifikasi dan rincian permasalahan yang memerlukan pengamatan mendalam di lapangan
 - ii. Format 2. Temuan Asesmen Lapangan Surveilen
 - iii. Format 3. Berita Acara Pelaksanaan Surtveilen
 - iv. Format 4. Laporan Akhir Tim Surveilen ke BAN PT
 - e) Persiapan akhir untuk keberangkatan ke lapangan sesuai dengan kebutuhan.
- f. Kegiatan Tim Asesmen Surveilen di lapangan
 - 1) Kegiatan difokuskan pada pengkajian kebenaran semua informasi yang sudah dikaji.
 - 2) Kegiatan di Program Studi/Institusi Perguruan Tinggi sasaran surveilen.
 - a) Pertemuan dengan pimpinan program studi/institusi perguruan tinggi sasaran surveilen untuk menjelaskan tujuan dan rencana kegiatan surveilen.
 - b) Pelaksanaan asesmen Surveilen sesuai dengan langkah-langkah yang telah disusun oleh Tim Asesmen Surveilen sebelum asesmen lapangan.
 - c) Penyusunan hasil/temuan sementara asesmen lapangan, dan draf berita acara surveilen oleh Tim Asesmen Surveilen.
 - d) Laporan dan diskusi tentang temuan sementara surveilen bersama pimpinan dan personil terkait program studi/institusi perguruan tinggi sasaran surveilen.

- e) Peresmian/penandatanganan berita acara surveilen oleh pimpinan program studi/institusi perguruan tinggi saran surveilen.
- f) Penyusunan laporan akhir lengkap tentang hasil asesmen lapangan, kesimpulan, dan rekomendasi tindakm lanjut dilakukan oleh Tim Asesmen Surveilen di lapangan.
- g. Penyampaian laporan hasil asesmen, lengkap dengan berita acara asesmen surveilen dan rekomendasi, oleh Tim Asesmen Surveilen kepada Pimpinan BAN-PT.
- h. Sidang pleno BAN-PT memutuskan dan menetapkan hasil surveilen dalam bentuk Surat Keputusan Ketua BAN-PT.
- i. BAN-PT menerbitkan dan menyampaikan surat keputusan hasil surveilen kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan kepada Dirjen Dikti, dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat melalui internet.

Berikut ini dicantumkan bagan ikhtisar Prosedur Baku Asesmen Surveilen tersebut.

SOP ASESMEN SURVEILEN
(*Surveillance Assessment Standard Operating Procedure*)





Jakarta, 12 April 2009.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi,
Ketua

Kamanto Sunarto

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Format-format Asesmen Awal dan Asesmen Lapangan

Format 1

Identifikasi dan rincian permasalahan yang memerlukan pengamatan mendalam di lapangan

Program Studi/Perguruan Tinggi _____

Tanggal _____

Permasalahan yang Memerlukan Pengamatan Mendalam di Lapangan

(Dibuat oleh Tim Asesmen Surveilen sebelum Asesmen Lapangan)

No.	Pokok Permasalahan*	Rincian Permasalahan**	Keterangan**

Jakarta, _____

Tim Surveilen

No.	Nama	Tanda tangan
1.	Asesor (1)	
2.	Asesor (2)	
3.	Wakil BAN-PT	

* Diisi oleh TBPA BAN-PT

** Diisi oleh TAS BAN-PT

Format 2
Temuan Asesmen Lapangan Surveilen

(Dirumuskan oleh Tim Asesmen Surveilen di Lapangan sesudah Pengamatan)

Program Studi/Perguruan Tinggi _____
 Tanggal _____

Temuan di lapangan

No.	Rincian Permasalahan yang Diamati	Hasil/Temuan Sementara	Sumber dan Metode Pengumpulan Data (DWO ¹)

Tim Asesmen Surveilen

No.	Nama	Tanda tangan
1.	Asesor (1)	_____
2.	Asesor (2)	_____
3.	Wakil BAN-PT	_____

Format 3

¹ D = Dokumen W = Wawancara O = Observasi

Berita Acara Pelaksanaan Surveilen

BERITA ACARA ASESMEN LAPANGAN SURVEILEN

Pada hari tanggal tahun dua ribu telah dilaksanakan asesmen lapangan Surveilen pada Perguruan TinggiProgram Studi

No.	Rincian Permasalahan yang Diamati	Data dan fakta temuan di lapangan	Keterangan

Persetujuan

No.	Nama	Tanda tangan
1.	Asesor (1)	
2.	Asesor (2)	
3.	Wakil BANPT	
4.	Pimpinan Program Studi/Perguruan Tinggi	

Format 4
Laporan Akhir Tim Surveilen ke BAN PT

No.	Rincian Permasalahan yang Diamati	Data dan fakta temuan di lapangan	Kesimpulan dan Rekomendasi ke BAN PT

Persetujuan

No.	Nama	Tanda tangan
1.	Asesor (1)	
	<hr/>	<hr/>
2.	Asesor (2)	
	<hr/>	<hr/>
3.	Wakil BANPT	
	<hr/>	<hr/>